

## KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

2020

PERBUP KAB. CIANJUR NO. 52, BD 2020 / NO. 52, 8 HLM

### PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu.

- Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Bupati adalah : UU 14 tahun 1950 (BN Tahun 1950 No.43) seagaimana telah diubah dengan UU 4 Tahun 1968, UU 31 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874), UU 25 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.27, TLN No.4724), UU 28 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.130, TLN No.5049), UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU 9 Tahun 2015, Permendagri 112 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No.126), Permendagri 138 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No.1956), Perda 06 Tahun 2013 (LD Tahun 2013 No.06), Perda 8 Tahun 2016 (LD Tahun 2016 No.8), Perbup 42 Tahun 2015 (BD Tahun 2015 No.42), Perbup 50 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 No.50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup 74 Tahun 2019, Perbup 2 Tahun 2017 (BD Tahun 2017 No.2) sebagaimana telah diubah dengan Perbup 52 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pemerintah Daerah melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu. Pemerintah Daerah atau KPP Pratama menerbitkan KSWP atas keterangan Status Wajib Pajak yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data dan akan mengirimkan Keterangan Status Wajib Pajak yang berisi informasi tentang : wajib pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP), laporan surat pemberitahuan Pajak Daerah atau dan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah disampaikan dan Pajak terutang yang sudah dibayar, tata cara penyelesaian keterangan status wajib pajak berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. KSWP dilakukan melalui : sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP Pratama. Layanan Publik Tertentu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Perintah Daerah dapat memberikan Layanan Publik Tertentu kepada pemohon apabila pemohon : Status Wajib Pajak Valid dari KPP Pratama atau dari Pemerintah Daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 14 September 2020 dan diundangkan pada tanggal 14 September 2020.